

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

Oleh:

I Wayan Aditya Dharma¹
Komang Widianan Purnawan²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: adityadharmaaaa@gmail.com,
widianan_purnawan@unud.ac.id.

Abstract. *This study departs from the increasing practice of mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals, which in practice raises significant legal problems upon divorce. The central issue concerns the regulation of marital property and inheritance rights situated at the intersection of Private International Law, national law, and Balinese customary law. This situation generates normative problems, including ambiguous norms under Article 37 of the Indonesian Marriage Law, conflicting norms between the lex situs principle and national agrarian law, as well as a legal vacuum due to the absence of a comprehensive Private International Law statute in Indonesia. The objective of this research is to analyze the normative problems governing marital property and inheritance following divorce in mixed marriages and to formulate a legal harmonization model integrating national law, Private International Law, and Balinese customary law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The findings indicate that normative disharmony among legal regimes exacerbates legal uncertainty and may lead to substantive injustice, particularly for women and children. Therefore, legal harmonization is necessary through substantive normative alignment, recognition of customary values within the national legal framework, and strengthened Private*

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

International Law legislation to ensure legal certainty and justice within Indonesia's pluralistic legal system.

Keywords: Normative Problems, Legal Harmonization, Mixed Marriage, Balinese Customary Law, Divorce.

Abstrak. Penelitian ini berangkat dari meningkatnya praktik perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang dalam perkembangannya menimbulkan persoalan hukum serius ketika terjadi perceraian. Permasalahan utama terletak pada pengaturan harta kekayaan dan hak waris yang berada dalam irisan antara Hukum Perdata Internasional, hukum nasional, dan hukum adat Bali. Kondisi tersebut melahirkan problem norma berupa norma kabur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, norma konflik antara prinsip *lex situs* dan ketentuan agraria nasional, serta norma kosong akibat belum adanya undang-undang Hukum Perdata Internasional yang komprehensif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problem norma dalam pengaturan harta kekayaan dan hak waris pasca perceraian perkawinan campuran serta merumuskan model harmonisasi hukum yang mampu menyelaraskan hukum nasional, Hukum Perdata Internasional, dan hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan hukum, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan norma antar rezim hukum memperbesar ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, khususnya bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, harmonisasi hukum diperlukan melalui penyelarasan norma substantif, pengakuan nilai hukum adat dalam kerangka hukum nasional, serta penguatan legislasi Hukum Perdata Internasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum pluralistik Indonesia.

Kata Kunci: Problem Norma, Harmonisasi Hukum, Perkawinan Campuran, Hukum Adat Bali, Perceraian.

LATAR BELAKANG

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya mobilitas global, interaksi ekonomi lintas negara, serta intensitas hubungan sosial di wilayah-wilayah dengan

tingkat keterbukaan tinggi seperti Bali.¹ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada dimensi administratif kewarganegaraan, tetapi juga melahirkan persoalan hukum yang kompleks ketika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Permasalahan yang paling menonjol muncul pada pengaturan harta kekayaan perkawinan dan hak waris, terutama ketika sengketa tersebut melibatkan unsur asing dan sekaligus tunduk pada struktur sosial hukum adat Bali. Secara normatif, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama “diatur menurut hukumnya masing-masing.” Rumusan ini menimbulkan persoalan serius dalam konteks perkawinan campuran karena tidak memberikan kejelasan mengenai hukum mana yang harus diterapkan apabila para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Ketidakjelasan ini menunjukkan adanya norma kabur, karena norma tersebut tidak menyediakan parameter penentuan hukum yang berlaku dalam konteks lintas negara.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), penentuan hukum yang berlaku terhadap harta kekayaan lazimnya menggunakan prinsip *lex situs* untuk benda tidak bergerak dan asas status personal untuk hubungan keluarga.² Namun, dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut berhadapan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya bagi warga negara Indonesia. Ketegangan ini menciptakan norma konflik, khususnya dalam pembagian harta bersama pasca perceraian ketika harta tersebut berupa tanah yang terletak di Bali.³ Di sisi lain, hukum adat Bali yang bercorak patrilineal (*purusa*) menempatkan garis keturunan dan hak waris pada pihak laki-laki. Dalam sistem ini, perempuan yang menikah dianggap masuk ke dalam keluarga suami dan keluar dari keluarga asalnya. Apabila terjadi perceraian, kedudukan perempuan dan anak hasil perkawinan campuran menjadi problematik, baik dalam aspek keanggotaan adat maupun dalam akses terhadap hak waris.⁴ Ketidaksinkronan antara hukum adat Bali dan hukum nasional menunjukkan adanya dimensi pluralisme hukum yang belum sepenuhnya terharmonisasi.

¹ Sugeng Riyanto, “Foreign Elements in Indonesian Private International Law,” *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 213–229.

² Huala Adolf, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 143–145.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

⁴ Ni Komang Ayu Lestari, “Hukum Adat Bali dalam Perspektif Gender dan Perubahan Sosial,” *Kertha Desa* 10, no. 3 (2021): 112–128.

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

Kajian mengenai perkawinan campuran dalam perspektif HPI telah lama dibahas oleh Sudargo Gautama dalam *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, yang menekankan pentingnya penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*) dalam perkara yang mengandung unsur asing.⁵ Namun, kajian tersebut lebih bersifat konseptual dan belum mengintegrasikan dinamika hukum adat lokal dalam konteks perceraian. Dalam ranah jurnal ilmiah, Koesrianti (2019) dalam artikelnya di *Yustisia Jurnal Hukum* menegaskan urgensi kodifikasi HPI Indonesia guna mengatasi kekosongan dan disharmoni norma dalam perkara lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa kerangka legislasi HPI yang jelas, penyelesaian perkara keluarga lintas negara akan bergantung pada interpretasi kasuistik hakim.⁶

Selanjutnya, Sugeng Riyanto (2021) dalam *Udayana Journal of Law and Culture* membahas unsur asing dalam sistem hukum Indonesia dan menunjukkan bahwa sistem HPI nasional masih belum memiliki konsistensi metodologis dalam penerapannya.⁷ Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas interaksi antara HPI dan hukum adat Bali. Dari perspektif pluralisme hukum, John Griffiths (1986) melalui artikelnya *What Is Legal Pluralism?* menjelaskan bahwa keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat dapat menimbulkan ketegangan norma apabila tidak terdapat mekanisme integrative.⁸ Teori pluralisme hukum ini relevan untuk memahami konflik antara hukum nasional, HPI, dan hukum adat Bali dalam perceraian perkawinan campuran.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji problem norma (kabur, konflik, kosong) sekaligus menawarkan model harmonisasi hukum dalam konteks perceraian perkawinan campuran di Bali. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk membangun pendekatan harmonisasi antara HPI, hukum nasional, dan hukum adat Bali. Tanpa harmonisasi, pluralisme hukum justru akan menghasilkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama bagi perempuan dan anak dalam perkawinan campuran. Harmonisasi

⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I (Bandung: Alumni, 1998), 15–18.

⁶ Koesrianti, “Urgensi Kodifikasi Hukum Perdata Internasional Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2019): 234–250.

⁷ Riyanto, “Foreign Elements in Indonesian Private International Law,” 220.

⁸ John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” *Journal of Legal Pluralism* 24, no. 1 (1986): 1–55.

dalam konteks ini tidak dimaksudkan sebagai penyeragaman norma, melainkan sebagai upaya integratif untuk menyelaraskan sistem hukum yang berbeda agar dapat bekerja secara koheren. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap problem norma, tetapi juga normatif dalam menawarkan konstruksi harmonisasi sebagai solusi sistemik terhadap ketegangan antar rezim hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur perceraian perkawinan campuran serta implikasinya terhadap harta kekayaan dan hak waris. Permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yaitu berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan harmonisasi antar norma dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, pendekatan konseptual untuk memahami asas dan prinsip dalam Hukum Perdata Internasional serta hukum adat Bali, serta pendekatan perbandingan hukum untuk menilai interaksi antar rezim hukum yang berbeda. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentatif terhadap peraturan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan.

Dalam praktik HPI modern, sebagaimana dijelaskan oleh North dan Fawcett, penyelesaian perkara lintas negara harus melalui struktur analisis bertahap yang konsisten, mulai dari klasifikasi perkara hingga penentuan hukum yang berlaku dan pengecualian kebijakan public.⁹ Ketika tahapan metodologis ini tidak diterapkan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim, maka koherensi sistem hukum menjadi lemah. Oleh karena itu, problem inkonsistensi penerapan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kekosongan norma, tetapi juga oleh belum mapannya kultur metodologis HPI dalam praktik peradilan nasional. Pemilihan metode ini sejalan dengan karakter penelitian hukum yang menitikberatkan pada konsistensi dan struktur norma sebagai objek kajian utama, khususnya dalam konteks pluralisme hukum dan kebutuhan harmonisasi.¹⁰

⁹ Peter North dan James Fawcett, *Cheshire and North's Private International Law*, 14th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2017), 35–48.

¹⁰ Suyatno Hadi, "Pluralisme Hukum di Indonesia dan Tantangan Harmonisasi," *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 1–19.

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Norma dalam Pengaturan Harta Kekayaan dan Hak Waris Pasca Perceraian Perkawinan Campuran

Perceraian dalam perkawinan campuran menghadirkan persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membaca satu norma secara tekstual. Sengketa harta kekayaan dan hak waris dalam konteks ini berada pada pertemuan antara rezim hukum yang berbeda, yakni hukum nasional, Hukum Perdata Internasional (HPI), dan hukum adat. Ketika ketiga sistem hukum tersebut tidak terintegrasi secara normatif, maka yang muncul bukan kepastian hukum, melainkan fragmentasi pengaturan.

1. Norma Kabur dalam Hukum Nasional

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama diatur menurut “hukumnya masing-masing.” Secara redaksional, norma ini tampak sederhana. Namun, dalam konteks perkawinan campuran, frasa tersebut menjadi problematik karena tidak memberikan penjelasan mengenai hukum mana yang dimaksud ketika salah satu pihak adalah warga negara asing. Ketidakjelasan tersebut semakin problematik dalam perkawinan campuran karena tidak terdapat penegasan mengenai rezim harta yang berlaku ketika para pihak memiliki kewarganegaraan berbeda. Dalam kajian Hukum Perdata Internasional Indonesia, Syahrin menegaskan bahwa perkawinan campuran sering kali ditempatkan dalam ruang abu-abu normatif karena hukum nasional belum memberikan konstruksi eksplisit mengenai rezim harta lintas negara, sehingga penyelesaiannya bergantung pada interpretasi hakim terhadap asas penunjuk hukum. Ketergantungan pada interpretasi individual ini memperbesar kemungkinan lahirnya perbedaan pendekatan dalam perkara yang memiliki karakter serupa.

Dalam perkara domestik, ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai rujukan pada hukum nasional atau hukum agama para pihak. Akan tetapi, dalam perkawinan campuran, interpretasi menjadi lebih kompleks. Apakah yang dimaksud adalah hukum negara asal pihak asing? Apakah hukum nasional Indonesia tetap dominan? Ataukah hukum adat yang hidup di tempat tinggal para pihak turut dipertimbangkan?. Ketidadaan penegasan normatif ini menunjukkan adanya norma kabur (*vague norm*) yang berpotensi melahirkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Dalam

kajian HPI, ketidakjelasan norma domestik sering kali menjadi sumber ketidakkonsistenan dalam penerapan asas penunjuk hukum (*connecting factors*).¹¹ Ketika hukum nasional sendiri tidak memberikan parameter yang jelas, hakim cenderung menggunakan pendekatan kasuistik yang bergantung pada argumentasi individual. Norma kabur ini berdampak langsung pada prediktabilitas hukum. Dalam teori pluralisme hukum, ketidakjelasan norma formal dapat memperbesar ruang tarik-menarik antara sistem hukum negara dan sistem hukum non-negara.¹² Dalam konteks Bali, kondisi tersebut membuka kemungkinan benturan antara hukum nasional dan hukum adat dalam menentukan pembagian harta maupun kedudukan anak pasca perceraian.

2. Norma Konflik antara Prinsip HPI dan Hukum Agraria Nasional

Dalam Hukum Perdata Internasional, sengketa yang melibatkan unsur asing diselesaikan melalui mekanisme penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*). Untuk benda tidak bergerak, berlaku prinsip *lex situs*, yaitu hukum tempat benda berada yang mengatur status dan peralihannya.¹³ Prinsip ini dirancang untuk menjaga kepastian hukum teritorial dan mencegah penerapan hukum asing terhadap objek yang berada dalam yurisdiksi nasional. Namun, dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut berhadapan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya bagi warga negara Indonesia. Ketika perceraian perkawinan campuran melibatkan harta bersama berupa tanah, muncul ketegangan antara klaim pembagian harta berdasarkan asas kesetaraan perkawinan dan pembatasan kepemilikan berdasarkan hukum agraria nasional.

Norma konflik ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan sistemik. Di satu sisi, HPI mengakui keberadaan unsur asing dan berupaya menentukan hukum yang relevan. Di sisi lain, hukum agraria nasional bersifat protektif dan membatasi akses kepemilikan bagi WNA. Tanpa mekanisme harmonisasi yang jelas, penyelesaian sengketa dapat menghasilkan putusan yang berbeda-beda tergantung pendekatan hakim. Dalam literatur HPI Indonesia, persoalan disharmoni ini kerap dikaitkan dengan belum adanya kodifikasi komprehensif yang

¹¹ Sugeng Riyanto, "Foreign Elements in Indonesian Private International Law," *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 213–229.

¹² John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24, no. 1 (1986): 1–55.

¹³ Huala Adolf, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 143–145.

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

mampu mengintegrasikan asas-asas penunjuk hukum dengan kebijakan nasional.¹⁴ Dengan demikian, norma konflik dalam perceraian perkawinan campuran mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan prinsip HPI dengan kebijakan hukum nasional.

3. Norma Kosong dan Ketiadaan Legislasi HPI Komprehensif

Problem norma yang tidak kalah penting adalah adanya norma kosong, yaitu belum terbentuknya undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia yang sistematis dan komprehensif. Selama ini, praktik HPI di Indonesia lebih banyak bersandar pada doktrin, yurisprudensi, serta ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan sektoral. Ketiadaan legislasi khusus HPI berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam perkara keluarga lintas negara. Dalam konteks perceraian perkawinan campuran, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai status personal, rezim harta perkawinan, maupun implikasi waris lintas yurisdiksi. Kekosongan ini memperbesar ruang interpretasi dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan putusan.

Sebagaimana ditegaskan dalam kajian akademik mengenai urgensi kodifikasi HPI, ketidaklengkapan norma nasional menyebabkan penyelesaian sengketa lintas negara bergantung pada konstruksi argumentatif hakim, yang sifatnya tidak selalu seragam.¹⁵ Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mereduksi kepastian hukum dan melemahkan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam perkawinan campuran. Dengan demikian, norma kabur, norma konflik, dan norma kosong yang teridentifikasi dalam pengaturan harta kekayaan dan hak waris pasca perceraian perkawinan campuran menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar problem interpretasi, melainkan problem struktural dalam sistem hukum. Oleh karena itu, analisis selanjutnya perlu diarahkan pada bagaimana harmonisasi hukum dapat dibangun untuk menyelaraskan ketiga rezim hukum tersebut secara sistemik dan berkeadilan.

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I (Bandung: Alumni, 1998), 21–30.

¹⁵ Koesrianti, “Urgensi Kodifikasi Hukum Perdata Internasional Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2019): 234–250.

4. Inkonsistensi Penerapan dan Problem Koherensi Sistem Hukum

Selain norma kabur, norma konflik, dan norma kosong, persoalan yang tidak kalah signifikan dalam perceraian perkawinan campuran adalah inkonsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan. Inkonsistensi ini bukan semata-mata akibat kesalahan interpretasi, melainkan akibat tidak adanya kerangka integratif yang menghubungkan hukum nasional dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional secara sistematis. Dalam perkara yang mengandung unsur asing, hakim pada dasarnya harus melalui dua tahap analisis: pertama, menentukan apakah perkara tersebut memang mengandung unsur asing; kedua, menentukan hukum mana yang berlaku melalui asas penunjuk hukum (*connecting factors*).¹⁶ Namun dalam praktik di Indonesia, tahapan ini tidak selalu dilakukan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Hakim kerap langsung menerapkan hukum nasional tanpa terlebih dahulu menguji relevansi prinsip HPI. Kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistenan metodologis dalam penanganan perkara perkawinan campuran.

Masalah koherensi ini semakin terlihat ketika objek sengketa adalah harta tidak bergerak yang tunduk pada pembatasan hukum agraria nasional. Dalam beberapa putusan, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada perlindungan kebijakan nasional (*public policy*), sementara dalam kasus lain pendekatan yang diambil cenderung menekankan asas kesetaraan dalam pembagian harta bersama. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan belum adanya standar argumentasi yang seragam dalam mengintegrasikan prinsip HPI dan kebijakan hukum nasional.¹⁷ Dari perspektif teori sistem hukum, suatu sistem hukum yang baik harus menunjukkan konsistensi internal dan keterpaduan antar norma. Ketika norma nasional tidak menyediakan pedoman jelas mengenai penerapan hukum dalam konteks lintas negara, maka hakim dipaksa membangun konstruksi hukum sendiri. Situasi ini berpotensi menghasilkan “fragmentasi normatif”, di mana putusan-putusan yang lahir tidak membentuk pola yang stabil.

Dalam konteks pluralisme hukum, fragmentasi tersebut dapat memperbesar ketegangan antara hukum negara dan hukum adat. Ketika pengadilan menerapkan

¹⁶ Sugeng Riyanto, “Foreign Elements in Indonesian Private International Law,” *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 213–229.

¹⁷ Koesrianti, “Urgensi Kodifikasi Hukum Perdata Internasional Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2019): 234–250.

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

hukum nasional tanpa mempertimbangkan implikasi sosial di Bali, putusan tersebut mungkin sah secara formal, tetapi kurang memiliki legitimasi sosial. Sebaliknya, jika hakim terlalu menekankan pertimbangan sosial adat tanpa dasar normatif nasional yang kuat, maka kepastian hukum formal dapat terganggu.¹⁸ Inkonsistensi penerapan ini menunjukkan bahwa problem perceraian perkawinan campuran bukan hanya persoalan ketidaklengkapan norma tertulis, tetapi juga persoalan ketiadaan kerangka harmonisasi metodologis dalam praktik peradilan. Dengan kata lain, problem norma yang teridentifikasi dalam subbab sebelumnya berimplikasi langsung pada problem koherensi sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebelum membangun model harmonisasi substantif, perlu ditegaskan bahwa harmonisasi juga harus menyentuh aspek metodologis, yaitu penyusunan standar argumentasi hukum yang konsisten dalam menangani perkara yang mengandung unsur asing. Tanpa harmonisasi metodologis, harmonisasi substantif berpotensi berhenti pada tataran konseptual semata.

Dimensi Hukum Adat Bali dan Ketegangan Normatif dalam Perceraian Perkawinan Campuran

Perceraian dalam perkawinan campuran di Bali tidak dapat dianalisis hanya melalui pendekatan hukum negara. Struktur sosial dan hukum adat Bali memiliki peran determinan dalam menentukan kedudukan harta, status keanggotaan adat, dan hak waris. Oleh karena itu, dimensi hukum adat Bali menjadi elemen penting dalam memahami ketegangan normatif yang muncul pasca perceraian.

1. Struktur Kekerabatan Patrilineal dan Konsekuensi Normatifnya

Hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (*purusa*), di mana garis keturunan dan hak waris ditarik melalui pihak laki-laki. Dalam sistem ini, perempuan yang menikah dianggap masuk ke dalam keluarga suami dan secara sosial keluar dari keluarga asalnya.¹⁹ Konsekuensinya, hak waris dan posisi keanggotaan adat perempuan sangat bergantung pada status perkawinannya. Secara konseptual, sistem patrilineal dalam hukum adat Indonesia dipahami sebagai mekanisme sosial yang menjaga kesinambungan tanggung jawab ritual dan komunal dalam struktur

¹⁸ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24, no. 1 (1986): 1–55.

¹⁹ Ni Komang Ayu Lestari, "Hukum Adat Bali dalam Perspektif Gender dan Perubahan Sosial," *Kertha Desa* 10, no. 3 (2021): 112–128.

masyarakat³. Dalam konteks Bali, struktur ini bukan sekadar pola pewarisan harta, melainkan juga mekanisme reproduksi sosial yang berkaitan dengan kewajiban adat. Namun demikian, dinamika sosial kontemporer menunjukkan adanya pergeseran dalam memaknai posisi perempuan. Penelitian Suryani menunjukkan bahwa perempuan Bali modern mulai memperoleh ruang negosiasi dalam struktur adat, meskipun perubahan tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam norma tertulis.²⁰ Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum adat Bali berada dalam fase transisional yang memerlukan integrasi normatif dengan hukum nasional.

Dalam konteks perkawinan campuran, struktur ini menjadi problematik ketika terjadi perceraian. Perempuan Bali yang menikah dengan WNA dapat berada dalam posisi liminal: ia tidak lagi sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga suami, tetapi belum tentu secara otomatis kembali memperoleh posisi penuh dalam keluarga asalnya. Ketidakjelasan ini menunjukkan adanya ruang ketegangan antara norma adat dan prinsip kesetaraan dalam hukum nasional.

2. Status Anak dalam Perkawinan Campuran

Ketegangan normatif juga muncul dalam penentuan status anak hasil perkawinan campuran. Dalam sistem purusa, anak laki-laki memiliki peran sentral sebagai penerus garis keturunan. Namun, apabila ayah merupakan WNA atau tidak terintegrasi dalam struktur adat Bali, muncul persoalan mengenai legitimasi keanggotaan anak dalam komunitas adat. Dalam perspektif hukum nasional, anak memiliki kedudukan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Namun dalam praktik sosial adat, penerimaan anak dalam struktur keanggotaan adat sering kali memerlukan pengakuan komunitas. Ketegangan ini memperlihatkan adanya perbedaan paradigma antara pendekatan hak individual dalam hukum nasional dan pendekatan komunal dalam hukum adat. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada hak waris anak, terutama jika harta yang disengketakan memiliki dimensi adat atau terkait dengan tanah adat (*tanah ayahana desa*). Tanpa harmonisasi norma, anak hasil perkawinan campuran berpotensi mengalami ketidakpastian dalam pengakuan haknya.

²⁰ Ni Luh Putu Suryani, "Kedudukan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Bali," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 201–215

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

3. Ketegangan antara Kepastian Hukum dan Legitimasi Sosial

Ketika sengketa perceraian perkawinan campuran diselesaikan di pengadilan, hakim pada umumnya menggunakan hukum nasional sebagai dasar pertimbangan. Namun, dalam masyarakat Bali, legitimasi sosial suatu putusan sering kali juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai adat. Ketegangan ini menimbulkan dilema normatif: apakah hakim harus mengutamakan kepastian hukum formal atau mempertimbangkan struktur sosial adat? Jika hukum nasional diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks adat, putusan tersebut mungkin sah secara yuridis, tetapi berpotensi tidak efektif secara sosial. Sebaliknya, jika adat terlalu dominan tanpa dasar normatif nasional yang kuat, maka prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi dapat terabaikan. Dalam kajian pluralisme hukum, kondisi ini disebut sebagai kompetisi normatif antara sistem hukum negara dan sistem hukum non-negara. Ketika tidak ada mekanisme integratif, kompetisi tersebut dapat berubah menjadi konflik terbuka antar norma.²¹

4. Dinamika Perubahan dan Reinterpretasi Hukum Adat Bali

Penting untuk dicatat bahwa hukum adat Bali bukanlah sistem yang statis. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kecenderungan reinterpretasi norma adat, khususnya terkait kedudukan perempuan dan hak waris. Perubahan sosial, pendidikan, dan mobilitas global mendorong munculnya pembacaan ulang terhadap norma purusa secara lebih kontekstual. Namun demikian, proses reinterpretasi tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk regulasi adat yang seragam. Akibatnya, penerapan norma adat dalam kasus perceraian perkawinan campuran sering kali bergantung pada kebijakan komunitas lokal (*desa adat*) masing-masing. Kondisi ini menimbulkan variasi praktik yang dapat memperbesar ketidakpastian hukum.

Dalam konteks ini, ketegangan normatif tidak hanya terjadi antara hukum adat dan hukum nasional, tetapi juga di dalam hukum adat itu sendiri, antara norma tradisional dan norma yang sedang beradaptasi dengan perubahan sosial.²² Dimensi

²¹ Suyatno Hadi, "Pluralisme Hukum di Indonesia dan Tantangan Harmonisasi," *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 1–19.

²² I Made Widnyana, *Hukum Waris Adat Bali dalam Era Modernisasi* (Denpasar: Udayana University Press, 2020), 67–75.

hukum adat Bali dalam perceraian perkawinan campuran menunjukkan bahwa problem norma tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kekurangan legislasi negara. Ketegangan yang muncul merupakan hasil interaksi antara struktur patrilineal, prinsip kesetaraan hukum nasional, dan mekanisme penunjuk hukum dalam HPI. Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini memerlukan pendekatan harmonisasi yang tidak sekadar menyelaraskan norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan legitimasi sosial dan dinamika adat. Tanpa pendekatan integratif, perceraian perkawinan campuran di Bali akan terus berada dalam ruang ketidakpastian antara kepastian hukum formal dan penerimaan sosial.

Model Harmonisasi Hukum: Integrasi HPI, Hukum Nasional, dan Hukum Adat Bali

Analisis pada Subbab 1 dan 2 menunjukkan bahwa problem perceraian perkawinan campuran di Bali tidak semata-mata bersumber pada kekurangan norma tertulis, melainkan pada tidak adanya mekanisme integratif antara tiga rezim hukum yang berlaku secara simultan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak dapat bersifat parsial. Diperlukan model harmonisasi hukum yang mampu menjembatani Hukum Perdata Internasional (HPI), hukum nasional, dan hukum adat Bali secara sistemik.

1. Harmonisasi Substantif: Penyelarasan Norma Materiil

Langkah pertama dalam model harmonisasi adalah penyelarasan norma materiil yang mengatur harta kekayaan dan hak waris. Dalam konteks perceraian perkawinan campuran, hukum nasional tetap menjadi titik pijak utama karena memiliki legitimasi konstitusional. Namun, penerapan hukum nasional harus diintegrasikan dengan prinsip HPI, khususnya dalam penentuan hukum yang berlaku terhadap status personal dan harta kekayaan. Dalam hal harta tidak bergerak, prinsip *lex situs* tetap relevan untuk menjaga kepastian hukum territorial.²³ Akan tetapi, penerapannya harus dibaca secara sistematis dengan kebijakan agraria nasional agar tidak melanggar prinsip pembatasan kepemilikan bagi WNA. Dengan demikian, harmonisasi substantif menuntut pembacaan terpadu antara asas HPI dan norma hukum nasional, bukan penerapan terpisah.

²³ Sugeng Riyanto, "Foreign Elements in Indonesian Private International Law," *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 213–229.

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

Dalam praktik komparatif, harmonisasi rezim harta perkawinan lintas negara telah menjadi perhatian penting dalam perkembangan HPI internasional. Boele-Woelki menunjukkan bahwa pengaturan harta keluarga memerlukan integrasi antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan keluarga secara proporsional.²⁴ Pendekatan ini relevan bagi Indonesia, khususnya dalam merumuskan keseimbangan antara kebijakan agraria nasional dan asas kesetaraan dalam pembagian harta perkawinan campuran. Di sisi lain, norma adat Bali terkait waris dan keanggotaan adat perlu ditempatkan sebagai norma sosial yang diakui, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak dasar. Harmonisasi tidak berarti menghapus hukum adat, tetapi menempatkannya dalam kerangka hukum nasional yang responsif terhadap pluralisme.

2. Harmonisasi Metodologis: Standar Argumentasi Hakim

Harmonisasi tidak hanya menyentuh norma tertulis, tetapi juga metode penerapannya. Dalam perkara perkawinan campuran, hakim seharusnya secara eksplisit melalui tahapan analisis HPI: mengidentifikasi unsur asing; menentukan *connecting factors*; menguji relevansi kebijakan publik (*public policy exception*). Standar metodologis ini penting untuk menghindari inkonsistensi putusan. Tanpa pola argumentasi yang sistematis, putusan pengadilan akan bergantung pada pendekatan individual hakim. Harmonisasi metodologis bertujuan membangun koherensi antar putusan sehingga terbentuk pola yang dapat diprediksi. Dalam konteks Bali, harmonisasi metodologis juga berarti mempertimbangkan fakta sosial adat sebagai bagian dari pertimbangan hukum, bukan sekadar aspek kultural yang terpisah. Pendekatan ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang mengakui keberadaan sistem hukum non-negara dalam kerangka hukum nasional.²⁵

3. Harmonisasi Legislasi: Urgensi Kodifikasi HPI

Model harmonisasi jangka panjang memerlukan dukungan legislasi. Ketiadaan undang-undang HPI komprehensif merupakan salah satu sumber utama norma kosong dalam perkara lintas negara. Kodifikasi HPI diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai status personal, rezim harta perkawinan,

²⁴ Katharina Boele-Woelki, "Private International Law and Family Property," *International and Comparative Law Quarterly* 58, no. 4 (2009): 889–918.

²⁵ Suyatno Hadi, "Pluralisme Hukum di Indonesia dan Tantangan Harmonisasi," *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 1–19.

dan waris lintas yurisdiksi. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian akademik, kodifikasi tidak hanya bertujuan menyusun norma secara sistematis, tetapi juga menciptakan konsistensi penerapan dalam praktik peradilan.²⁶ Dengan adanya legislasi yang jelas, ruang tafsir yang terlalu luas dapat diminimalkan.

Dalam perkembangan global, forum seperti *Hague Conference on Private International Law* mendorong pentingnya kerangka normatif yang jelas untuk mengelola sengketa keluarga lintas negara.²⁷ Van Loon menekankan bahwa tanpa legislasi yang sistematis, negara akan menghadapi ketidakpastian dalam penerapan prinsip HPI. Dalam konteks Indonesia, urgensi kodifikasi bukan hanya soal modernisasi hukum, tetapi juga kebutuhan integrasi sistem hukum nasional dengan realitas globalisasi dan pluralisme internal. Dalam konteks Bali, kodifikasi HPI tidak akan menghapus hukum adat, melainkan menyediakan kerangka koordinasi antara norma nasional dan norma adat. Harmonisasi legislasi ini menjadi prasyarat agar integrasi antar sistem hukum tidak berhenti pada tataran wacana.

4. Harmonisasi sebagai Integrasi, Bukan Uniformisasi

Penting ditegaskan bahwa harmonisasi tidak identik dengan penyeragaman norma. Dalam sistem hukum pluralistik seperti Indonesia, uniformisasi berpotensi menghilangkan kekayaan lokal dan legitimasi sosial hukum adat. Harmonisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah integrasi normatif yang memungkinkan masing-masing sistem hukum tetap hidup, tetapi tidak saling bertentangan. Pendekatan ini selaras dengan konsep pluralisme hukum yang menekankan koeksistensi berbagai sistem hukum dalam satu tatanan social.²⁸ Harmonisasi berarti membangun titik temu normatif sehingga konflik norma dapat diminimalkan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Berdasarkan uraian tersebut, model harmonisasi hukum dalam perceraian perkawinan campuran di Bali dapat dirumuskan dalam tiga dimensi:

- 1) Dimensi Substantif → Penyelarasan norma HPI, hukum nasional, dan hukum adat dalam pembagian harta dan waris.

²⁶ Koesrianti, "Urgensi Kodifikasi Hukum Perdata Internasional Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2019): 234–250.

²⁷ Hans van Loon, "The Hague Conference and the Future of Private International Law," *Netherlands International Law Review* 58, no. 1 (2011): 1–25.

²⁸ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24, no. 1 (1986): 1–55

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

- 2) Dimensi Metodologis → Standar analisis hakim yang sistematis dalam perkara unsur asing.
- 3) Dimensi Legislasi → Kodifikasi HPI sebagai payung normatif integratif.

Ketiga dimensi ini membentuk konstruksi harmonisasi yang tidak hanya menyelesaikan problem norma secara parsial, tetapi juga memperbaiki struktur integrasi sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, harmonisasi hukum bukan sekadar rekomendasi normatif, melainkan kebutuhan sistemik dalam menghadapi dinamika perkawinan campuran di Bali yang terus berkembang dalam konteks globalisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dalam perkawinan campuran di Bali menghadirkan problem norma yang bersifat struktural. Problem tersebut tidak hanya berupa norma kabur dalam pengaturan harta bersama, tetapi juga norma konflik antara prinsip Hukum Perdata Internasional dan kebijakan agraria nasional, serta norma kosong akibat belum adanya kodifikasi HPI yang komprehensif. Ketiga problem ini diperparah oleh inkonsistensi metodologis dalam praktik peradilan dan ketegangan antara hukum nasional dan hukum adat Bali yang bercorak patrilineal. Dalam konteks Bali, dimensi hukum adat memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa perceraian tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan legitimasi komunitas adat. Namun demikian, penerapan hukum adat yang tidak terintegrasi dengan hukum nasional dan HPI berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan substantif.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan model harmonisasi hukum dalam tiga dimensi: harmonisasi substantif melalui penyelarasan norma materiil; harmonisasi metodologis melalui standar argumentasi hakim dalam perkara unsur asing; dan harmonisasi legislasi melalui urgensi kodifikasi HPI nasional. Model ini menempatkan harmonisasi sebagai integrasi normatif, bukan penyeragaman hukum, sehingga pluralisme hukum Indonesia tetap terjaga dalam kerangka kepastian dan keadilan.

Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu mempercepat pembentukan undang-undang Hukum Perdata Internasional yang komprehensif sebagai dasar integrasi norma lintas rezim hukum.
2. Mahkamah Agung perlu mendorong pengembangan pedoman metodologis dalam penanganan perkara yang mengandung unsur asing guna menjaga konsistensi putusan.
3. Lembaga adat dan pemerintah daerah perlu membangun mekanisme dialog normatif agar hukum adat Bali dapat diintegrasikan secara proporsional dalam penyelesaian sengketa perkawinan campuran.
4. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas model harmonisasi ini melalui studi empiris terhadap putusan pengadilan dan praktik desa adat di Bali.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adolf, Huala. *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid I. Bandung: Alumni, 1998.
- North, Peter, dan James Fawcett. *Cheshire and North's Private International Law*. 14th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Widnyana, I Made. *Hukum Waris Adat Bali dalam Era Modernisasi*. Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Wiranata, I Gede A. B. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Jurnal

- Basedow, Jürgen. "The Law of Open Societies: Private Ordering and Public Regulation." *American Journal of Comparative Law* 60, no. 2 (2012): 259–292.
- Boele-Woelki, Katharina. "Private International Law and Family Property." *International and Comparative Law Quarterly* 58, no. 4 (2009): 889–918.

PROBLEM NORMA DAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI BALI

Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24, no. 1 (1986): 1–55.

Hadi, Suyatno. "Pluralisme Hukum di Indonesia dan Tantangan Harmonisasi." *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 1–19.

Koesrianti. "Urgensi Kodifikasi Hukum Perdata Internasional Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2019): 234–250.

Lestari, Ni Komang Ayu. "Hukum Adat Bali dalam Perspektif Gender dan Perubahan Sosial." *Kertha Desa* 10, no. 3 (2021): 112–128.

Riyanto, Sugeng. "Foreign Elements in Indonesian Private International Law." *Udayana Journal of Law and Culture* 10, no. 2 (2021): 213–229.

Suryani, Ni Luh Putu. "Kedudukan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Bali." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 201–215.

Syahrin, M. Alvi. "Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2019): 489–510.

van Loon, Hans. "The Hague Conference and the Future of Private International Law." *Netherlands International Law Review* 58, no. 1 (2011): 1–25.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.